



P U T U S A N

No: 115 / Pid.B/2012/PN. MDL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : RUSMAN EFENDI LUBIS Als. UCOK;

Tempat Lahir : Huta Godang;

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/10 Juli 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Huta Godang Kec. Ulu Pungkut Kab.
Madina/ Desa Sinunukan I Kec. Sinunukan Kab.
Madina;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/07/IV/2012/Reskrim sejak tanggal 28 April 2012 s/d 17 Mei 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: TH-16/N.2.28.8/Ep.02/05/2012 Sejak tanggal 18 Mei 2012 s/d tanggal 06 Juni 2012;
3. Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-72/N.2.28.8/Ep.2/05/2012 sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 19 Juli 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 05 Juni 2012 s/d tanggal 04 Juli 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 05 Juni 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 115/Pid.B/2012/PN. Madina;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSMAN EFENDI LUBIS Als. UCOK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa masih dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu;
 - Perhiasan kalung emas seberat 40 (empat puluh) emas sama dengan 100 (seratus) gram Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Samirah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam tempat disimpannya perhiasan kalung emas seberat 40 (empat puluh) emas sama dengan 100 (seratus) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan

Bahwa dia terdakwa RUSTAM EFENDI LUBIS Als. UCOK pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya yang masih dalam bulan April tahun 2012 di rumah sdr. Marwan di Desa Sinunukan I Kec. Sinunukan Kab. Madina atau setidaknya di daerah lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Madina , telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa perhiasan kalung emas seberat 100 (seratus) gram milik saksi korban Samirah . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara ;

Bahwa Pada hari dan tanggal serta tempat tersebut diatas dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah korban bersama dengan istri terdakwa sedangkan korban pada saat itu sedang berada di kebun miliknya bersama dengan suaminya lalu istri terdakwa yang bernama Karlina pergi untuk mengantarkan nasi kepada korban yang sedang bekerja di lading dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalah hanya terdakwa sendiri di rumah tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamar mertuanya yaitu kamar korban dimana pada saat itu pintu kamar itu sedang tidak terkunci dan setelah terdakwa masuk kedalam kamar tersebut terdakwa langsung membongkar tilam tempat tidur korban dan terdakwa melihat ada kalung emas lalu terdakwa mengambil kalung tersebut dan mengantongi kalung tersebut lalu korban kembali merapikan tempat tidur tersebut dan kembali menutup pintu kamar seperti semula dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan pada Pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat menuju Simpang Gambir dengan membawa emas yang telah diambilnya dari rumah korban ;

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I: MARWAN;

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 20 April 2012 sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Sinunukan I Kec. Sinunukan Kab. Madina saksi mengetahui kalung emas milik isteri saksi yang bernama Samirah telah hilang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Samirah pergi ke kebun untuk menderes terdakwa bersama Karlina (isteri terdakwa) tinggal di rumah lalu sekira Pukul 12.00 Wib Karlina datang ke kebun untuk mengantar nasi dan saksi mengatakan "mana si ucok" dan Karlina mengatakan "tidak ikut pak" kemudian sekira Pukul 17.30 Wib Samirah dan Karlina pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saksi bersama Samirah pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan beristirahat di ruang tamu ;
- Bahwa saksi menyuruh Karlina untuk memanggil terdakwa yang sedang berada di kamar agar makan bersama dan Karlina pergi memanggil terdakwa lalu Karlina mengatakan "mak si ucok tidak ada, tasnya pun tidak ada juga" dan Samirah mengatakan "apa tidak ada bilang permisi sama kamu" dan Karlina mengatakan "Tidak ada Mak"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Samirah mengatakan “Apa bawa tasnyapun kamu tidak tahu” dan Karlina mengatakan “tidak mak” lalu Samirah mengatakan “Ya Tuhan , kalau memang dia masih jodohmu kenapa tidak permissi” ;

- Bahwa Samirah pergi ke kamar untuk melihat kalung emas yang tersimpan di bawah tilam tempat tidur tetapi sudah hilang dan saksi mencari informasi untuk mengetahui keberadaan terdakwa dan saksi diberitahu oleh Yoni tentang terdakwa ada menghubungi Yoni melalui handphone pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2012 sekira Pukul 9.00 Wib karena terdakwa ada menitipkan tasnya kepada Yoni untuk dipaketkan kepada Inul Lubis di Panyabungan karena terdakwa menyuruh Yoni untuk mengambil tas yang disembunyikan terdakwa di belakang rumah saksi lalu saksi bersama Samirah dan Suardi Nasution dan Suyardi mengambil tas tersebut dan disimpan di rumah ;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 22 April 2012 sekira Pukul 15.00 Wib Kison datang ke rumah saksi karena terdakwa telah menyuruh Kison untuk mengambil tas yang saksi temukan di belakang rumah dan saksi memberikan tas tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polsek Bantahan bahwa kalung emas tersebut telah ditemukan di dalam dompet miliknya;
- Bahwa saksi bertempat tinggal bersama anak saksi yang bernama Karlina dan terdakwa sejak menikah 5 bulan ini tetapi sekarang terdakwa tinggal di rumah kakaknya yang bernama Asnah;
- Bahwa terdakwa bekerja hanya membantu saksi di kebun;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang telah mengambil kalung emas seberat 40 emas atau seberat 100 gram milik isteri saksi karena terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa pamit , terdakwa pernah membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin, saksi juga menemukan kejanggalan karena terdakwa ada menitipkan tas kepada Yoni yang dialamatkan ke Inul Lubis di Panyabungan dan saksi menemukan tas milik anak saksi (isteri terdakwa) di tempat sampah di belakang rumah;
- Bahwa setahu saksi kalung emas seberat 40 emas atau 100 gram tersebut disimpan oleh isteri saksi di bawah tilam tempat tidur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kalung emas tersebut;
- Bahwa setahu saksi tempat penyimpanan kalung emas tersebut tidak ada yang tahu selain saksi dan isteri saksi;
- Bahwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- ;

Saksi II: SAMIRAH ;

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 20 April 2012 sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Sinunukan I Kec. Sinunukan Kab. Madina saksi telah kehilangan kalung emas milik saksi seberat 40 emas atau 100 gram ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Marwan pergi ke kebun untuk menderes sedangkan terdakwa bersama Karlina (isteri terdakwa) tinggal di rumah lalu sekira Pukul 12.00 Wib Karlina datang ke kebun untuk mengantar nasi dan Marwan mengatakan “mana si ucok” dan Karlina mengatakan “tidak ikut pak” kemudian sekira Pukul 17.30 Wib saksi dan Karlina pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saksi bersama Marwan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan beristirahat di ruang tamu ;
- Bahwa Marwan menyuruh Karlina untuk memanggil terdakwa yang sedang berada di kamar agar makan bersama dan Karlina pergi memanggil terdakwa lalu Karlina mengatakan “mak si ucok tidak ada, tasnya pun tidak ada juga” dan Saksi mengatakan “apa tidak ada bilang permisi sama kamu” dan Karlina mengatakan “Tidak ada Mak” kemudian Saksi mengatakan “Apa bawa tasnyapun kamu tidak tahu” dan Karlina mengatakan “tidak mak” lalu Saksi mengatakan “Ya Tuhan , kalau memang dia masih jodohmu kenapa tidak permisi” ;
- Bahwa Saksi pergi ke kamar untuk melihat kalung emas yang tersimpan di bawah tilam tempat tidur tetapi sudah hilang dan Marwan mencari informasi untuk mengetahui keberadaan terdakwa dan sekira Pukul 20.00 Wib saksi diberitahu oleh Yoni tentang terdakwa ada menghubungi Yoni melalui handphone karena terdakwa ada menitipkan tasnya kepada Yoni untuk dipaketkan kepada Inul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis di Panyabungan karena terdakwa menyuruh Yoni untuk mengambil tas yang disembunyikan terdakwa di belakang rumah saksi lalu saksi bersama Samirah dan Suardi Nasution dan Suyardi mengambil tas tersebut dan disimpan di rumah ;

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 22 April 2012 sekira Pukul 15.00 Wib Kison datang ke rumah saksi karena terdakwa telah menyuruh Kison untuk mengambil tas yang saksi temukan di belakang rumah dan saksi memberikan tas tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polsek Bantahan bahwa kalung emas tersebut telah ditemukan di dalam dompet miliknya;
- Bahwa saksi bertempat tinggal bersama anak saksi yang bernama Karlina dan terdakwa sejak menikah 5 bulan ini tetapi sekarang terdakwa tinggal di rumah kakaknya yang bernama Asnah;
- Bahwa terdakwa bekerja hanya membantu saksi di kebun;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang telah mengambil kalung emas seberat 40 emas atau seberat 100 gram milik isteri saksi karena terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa pamit , terdakwa pernah membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin, saksi juga menemukan kejanggalan karena terdakwa ada menitipkan tas kepada Yoni yang dialamatkan ke Inul Lubis di Panyabungan dan saksi menemukan tas milik anak saksi (isteri terdakwa) di tempat sampah di belakang rumah;
- Bahwa setahu saksi kalung emas seberat 40 emas atau 100 gram tersebut disimpan oleh isteri saksi di bawah tilam tempat tidur ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kalung emas tersebut;
- Bahwa setahu saksi tempat penyimpanan kalung emas tersebut tidak ada yang tahu selain saksi dan isteri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- ;

Saksi III: KARLINA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 20 April 2012 sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Sinunukan I Kec. Sinunukan Kab. Madina saksi mengetahui kalung emas milik ibu kandung saksi yang bernama Samirah telah hilang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Samirah pergi ke kebun untuk menderes sedangkan saksi bersama terdakwa tinggal di rumah lalu saksi melihat terdakwa mengambil celengan yang berbentuk nanas yang terbuat dari plastic yang terletak di sebelah kamar saksi dan saksi mengatakan "jangan diambil bang" dan terdakwa mengatakan "bagi dualah kita dek , inikan tabungan kita berdua" lalu saksi mengatakan "Ya, bagi dualah" kemudian saksi membagi uang tersebut sehingga saksi mendapat Rp. 500.000,- dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 500.000,-;
- bahwa sekira Pukul 12.00 Wib Karlina datang ke kebun untuk mengantar nasi dan saksi mengatakan "mana si ucok" dan Karlina mengatakan "tidak ikut pak" kemudian sekira Pukul 17.30 Wib Samirah dan Karlina pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saksi bersama Samirah pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan beristirahat di ruang tamu ;
- Bahwa saksi menyuruh Karlina untuk memanggil terdakwa yang sedang berada di kamar agar makan bersama dan Karlina pergi memanggil terdakwa lalu Karlina mengatakan "mak si ucok tidak ada, tasnya pun tidak ada juga" dan Samirah mengatakan "apa tidak ada bilang permisi sama kamu" dan Karlina mengatakan "Tidak ada Mak" kemudian Samirah mengatakan "Apa bawa tasnyapun kamu tidak tahu" dan Karlina mengatakan "tidak mak" lalu Samirah mengatakan "Ya Tuhan , kalau memang dia masih jodohmu kenapa tidak permisi" ;
- Bahwa Samirah pergi ke kamar untuk melihat kalung emas yang tersimpan di bawah tilam tempat tidur tetapi sudah hilang dan saksi mencari informasi untuk mengetahui keberadaan terdakwa dan saksi diberitahu oleh Yoni tentang terdakwa ada menghubungi Yoni melalui handphone pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2012 sekira Pukul 09.00 Wib karena terdakwa ada menitipkan tasnya kepada Yoni untuk dipaketkan kepada Inul Lubis di Panyabungan karena terdakwa menyuruh Yoni untuk mengambil tas yang disembunyikan terdakwa di belakang rumah saksi lalu saksi bersama Samirah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardi Nasution dan Suyardi mengambil tas tersebut dan disimpan di rumah ;

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 22 April 2012 sekira Pukul 15.00 Wib Kison datang ke rumah saksi karena terdakwa telah menyuruh Kison untuk mengambil tas yang saksi temukan di belakang rumah dan saksi memberikan tas tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polsek Bantahan bahwa kalung emas tersebut telah ditemukan di dalam dompet miliknya;
- Bahwa saksi bertempat tinggal bersama anak saksi yang bernama Karlina dan terdakwa sejak menikah 5 bulan ini tetapi sekarang terdakwa tinggal di rumah kakaknya yang bernama Asnah;
- Bahwa terdakwa bekerja hanya membantu saksi di kebun;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang telah mengambil kalung emas seberat 40 emas atau seberat 100 gram milik isteri saksi karena terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut tanpa pamit , terdakwa pernah membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin, saksi juga menemukan kejanggalan karena terdakwa ada menitipkan tas kepada Yoni yang dialamatkan ke Inul Lubis di Panyabungan dan saksi menemukan tas milik anak saksi (isteri terdakwa) di tempat sampah di belakang rumah;
- Bahwa setahu saksi kalung emas seberat 40 emas atau 100 gram tersebut disimpan oleh isteri saksi di bawah tilam tempat tidur ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kalung emas tersebut;
- Bahwa setahu saksi tempat penyimpanan kalung emas tersebut tidak ada yang tahu selain saksi dan isteri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- ;

Saksi IV : SUHENDRA PRAYOGI Alias YOGI ;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Marwan tentang kalung emas seberat 40 emas atau 100 gram milik isterinya yang bernama Samirah telah hilang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Sinunukan I Kec. Sinunukan Kab. Madina;
- Bahwa sebelumnya sekira Pukul 07.00 Wib saksi di sms oleh terdakwa yang isinya “Yogi, bias antarkan aku ke Simpang Gambir” dan saksi membalas dengan sms “bisa” dan sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan “bisakan kamu antarkan saya” dan saksi menjawab “bisa” lalu Yoni yang sedang berada di rumah saksi dan terdakwa mengatakan “Kalau ku sms datang kau jemput aku di kedai jarwo” dan saksi menjawab “Iya” lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke desa Sinunukan I Kec. Sinunukan Kab. Madina dan saksi bertemu dengan terdakwa di tempat tersebut ;
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 Wib saksi dengan menggunakan sepeda motor ada mengantar terdakwa ke Simpang Gambir Kec. Lingga Bayu Kab. Madina lalu sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa dijemput oleh Inul Lubis dan terdakwa ada menipkan uang sebesar Rp. 50.000,- dan saksi mengatakan “uang apa ini ucok” dan terdakwa mengatakan “uang untuk mengirim tas” dan saksi mengatakan “tasnya mana” dan terdakwa mengatakan “tasnya ada sama Yoni” lalu terdakwa meminta agar tas tersebut dikirimkan ke Inul Lubis di Panyabungan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- ;

Saksi V: JONI HERIANTO Alias YONI;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Marwan tentang kalung emas seberat 40 emas atau 100 gram milik isterinya yang bernama Samirah telah hilang ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Sinunukan I Kec. Sinunukan Kab. Madina;
- Bahwa sebelumnya sekira Pukul 11.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di rumah Yogi dan terdakwa menemui saksi dan mengatakan “bang bisa minta tolong ambilkan tasku “ dan saksi mengatakan “Dimana” lalu terdakwa mengatakan “ dibelakang rumah mertuaku” dan saksi mengatakan “memang mau kemana kamu ucok”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan “mau ke Panyabungan bang” dan saksi mengatakan “mau ngapain ke Panyabungan ucok” dan terdakwa mengatakan “mau kerja bang” kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi ;

- Bahwa sekira Pukul 14.00 Wib saksi d isms oleh terdakwa yang isinya “sudah diambil tas itu bang” dan saksi menjawab “belum ucok” lalu terdakwa membalas sms tersebut isinya “minta tolong bang ambilkan nanti hujan tasnya jadi basah” dan saksi mengatakan “Iya Ucok , nanti saya ambilkan” kemudian saksi mengambil tas yang disembunyikan terdakwa dibelakang rumah Marwan lalu saksi menyimpan tas tersebut di rumah saksi ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira Pukul 08.00 Wib saksi mengirimkan tas terdakwa ke loket Lubuk Raya kepada Inul Lubis di Panyabungan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 20 April 2012 sekira Pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Sinunukan I Kec. Sinunukan Kab. Madina terdakwa berada di rumah sendirian karena Karlina pergi ke kebun untuk mengantar nasi sedangkan Samirah bersama Marwan pergi ke kebun untuk menderes lalu terdakwa masuk ke kamar tidur Samirah dan Marwan yang tidak dikunci dan terdakwa mengangkat kasur dan menemukan perhiasan kalung emas seberat 100 gram ;
- Bahwa kemudian terdakwa merapikan kasur tersebut kembali dan menyimpan perhiasan kalung tersebut di dalam dompet lalu terdakwa pergi ke rumah Yogi dan meminta Yogi untuk mengantarnya ke Simpang Gambir tetapi terdakwa meminta di jemput Yogi di kedai Jarwo lalu terdakwa meminta Yoni untuk mengambil tas yang disembunyikan terdakwa di belakang rumah dan dipaketkan kepada Inul Lubis di Panyabungan;
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 Wib terdakwa diantar oleh Yogi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Gambir Kec. Lingga Bayu Kab. Madina lalu terdakwa pergi menuju Panyabungan tetapi ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjalanan menuju Panyabungan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena ditemukan perhiasan emas seberat 100 gram di dalam dompetnya;

- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dengan tidak ada ijin dari Samirah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum , yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan , baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa **RUSTAM EFENDI LUBIS Als. UCOK** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara , dan pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan penghapusan pidana , sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad2. Mengambil sesuatu barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada`dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dipersidangan bahwa benar Pada hari Jumat, tanggal 20 April 2012 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Desa Sinunukan I Kec. Sinunukan Kab. Madina sekira Pukul 17.30 Wib Samirah dan Marwan pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Samirah bersama Marwan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan beristirahat di ruang tamu lalu ketika hendak makan malam Marwan menyuruh Karlina untuk memanggil terdakwa tetapi Karlina mengatakan “mak si ucok tidak ada, tasnya pun tidak ada juga” dan Samirah pergi ke kamar untuk melihat kalung emas yang tersimpan di bawah tilam tempat tidur tetapi sudah hilang dan Marwan mencari informasi untuk mengetahui keberadaan terdakwa dan sekira Pukul 20.00 Wib Marwan diberitahu oleh Yoni tentang terdakwa pergi menuju Panyabungan karena terdakwa menyuruh Yoni untuk mengambil tas yang diletakkan di belakang rumah untuk dipaketkan kepada Inul Lubis di Panyabungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan kalung emas seberat 100 gram dengan cara ketika terdakwa berada di rumah sendirian karena Karlina pergi ke kebun untuk mengantar nasi sedangkan Samirah bersama Marwan pergi ke kebun untuk menderes lalu terdakwa masuk ke kamar tidur Samirah dan Marwan yang tidak dikunci dan terdakwa mengangkat kasur dan menemukan perhiasan kalung emas seberat 100 gram kemudian terdakwa merapikan kasur tersebut kembali dan menyimpan perhiasan kalung tersebut di dalam dompet lalu terdakwa pergi ke rumah Yogi dan meminta Yogi untuk mengantarnya ke Simpang Gambir tetapi terdakwa meminta di jemput Yogi di kedai Jarwo lalu terdakwa meminta Yoni untuk mengambil tas yang disembunyikan terdakwa di belakang rumah dan dipaketkan kepada Inul Lubis di Panyabungan kemudian sekitar Pukul 15.00 Wib terdakwa diantar oleh Yogi dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Gambir Kec. Lingga Bayu Kab. Madina lalu terdakwa pergi menuju Panyabungan tetapi ketika dalam perjalanan menuju Panyabungan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena ditemukan perhiasan emas seberat 100 gram di dalam dompetnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa Perhiasan kalung emas seberat 100 (seratus) gram yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik Samirah dengan demikian unsur ke tiga ini telah terbukti ;

Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil Perhiasan kalung emas seberat 100 (seratus) gram milik Samirah lalu terdakwa menyimpan perhiasan kalung tersebut di dalam dompet dan terdakwa pergi ke Panyabungan tetapi ketika di dengan demikian unsur ke empat ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memudahkan pelaksanaan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Perhiasan kalung emas seberat 40 (empat puluh) emas sama dengan 100 (seratus) gram Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Samirah sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam tempat disimpannya perhiasan kalung emas seberat 40 (empat puluh) emas sama dengan 100 (seratus) gram Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAN EFENDI LUBIS Als. UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"PENCURIAN "** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - Perhiasan kalung emas seberat 40 (empat puluh) emas sama dengan 100 (seratus) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban

Samirah ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam tempat disimpannya perhiasan kalung emas seberat 40 (empat puluh) emas sama dengan 100 (seratus) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **SELASA** , tanggal 10 Juli 2012 oleh kami, **ADE ZULFINA SARI, SH, MHum** sebagai Ketua Majelis, **M. JAZURI, SH** dan **BOY ASWIN AULIA, SH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EKO M. SIMBOLON, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

M. JAZURI, SH

ADE

ZULFINA SARI, SH, MHum

BOY ASWIN AULIA,SH

Panitera Pengganti

MARHOT PAKPAHAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)